

Policy Brief

Mengapa Kementerian Agama Perlu Merevisi KMA Nomor 211 Tahun 2011 dan Memperkuat Kurikulum Moderasi Beragama di Sekolah?



Sumber Foto: SekolahKita

Temuan

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sudah memuat nilai moderasi beragama. Namun, KMA Nomor 211 Tahun 2011 masih belum memberikan penekanan yang tegas dan kuat, padahal nilai-nilai seperti menghargai keragaman, perbedaan, kerukunan, dan keadilan adalah nilai-nilai yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini.
2. Proporsi terbesar materi PAI adalah ibadah (51%), disusul akhlak (34%), dan akidah (15%). Materi akhlak yang ditekankan adalah akhlak personal, seperti sopan santun dan jujur (81%), kemudian akhlak sosial, seperti tolong menolong (6%), dan terakhir akhlak civic, seperti toleransi (13%). Proporsi akhlak civic yang minim ini jelas kurang mendukung sikap rukun, semangat gotong royong dan keberagaman dalam kehidupan kebangsaan.
3. Jumlah Kompetensi Dasar (KD) PAI cukup banyak dan luas, tetapi lebih menekankan pada aspek kognitif (87%) dan lemah dalam aspek lainnya (afektif dan psikomotorik). Beberapa KD terlihat ambigu, tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran. KD ini juga kurang menekankan kemampuan dasar agama Islam, seperti terampil membaca Al-Qur'an, hafal bacaan salat, hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa, dan lain-lain.
4. KMA Nomor 211 Tahun 2011 pada tingkat SMA/SMK telah memuat beberapa KD tentang radikalisme dan terorisme, tetapi KD tersebut tidak diadopsi baik pada Standar Isi PAI dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 maupun Kompetensi Dasar dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018.



Rekomendasi

Secara umum, PPIM menilai KMA Nomor 211 Tahun 2011 bermasalah dalam hal muatan yang terlalu banyak dan kurang fokus serta berpotensi mengabaikan nilai-nilai kerukunan dan kebangsaan dalam wawasan keislaman dan pengetahuan keagamaan yang diterapkan.

Berdasarkan catatan kritis yang telah disampaikan PPIM memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama RI sebagai berikut:

1. Kementerian Agama perlu memperbaiki KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Standar Nasional PAI pada Sekolah yang lebih menekankan keterhubungan antara keislaman dan kebangsaan, sehingga peserta didik diharapkan menjadi siswa yang taat dalam beragama sekaligus menjadi warga negara yang baik.
2. Secara keseluruhan Kementerian Agama perlu mengurangi muatan materi yang terlalu banyak dan luas dan lebih fokus kepada pengembangan kompetensi paling dasar agama Islam (seperti mampu melaksanakan salat, hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa, terampil membaca Al-Qur'an) sesuai jenjang peserta didik.
3. Meskipun KMA Nomor 211 Tahun 2011 sudah memuat beberapa KD terkait keragaman dan kebangsaan, Kementerian Agama perlu meninjau ulang KMA Nomor 211 Tahun 2011 tersebut dengan lebih menegaskan aspek-aspek penghargaan terhadap perbedaan, kerukunan, dan kebangsaan serta menghilangkan KD yang bersifat ambigu, yang dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan semangat



Latar Belakang

Studi tentang KMA Nomor 211 Tahun 2011 dilatarbelakangi oleh temuan dua penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama, penelitian "Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Sekolah" tahun 2016. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, pertama, bagian tertentu dari buku teks PAI dari SD hingga SMA memuat pesan yang ambigu dan kontradiktif. Meskipun ada materi yang mengajarkan toleransi, misalnya, tetapi buku tersebut tampak condong mempromosikan satu paham Islam saja. Kedua, pada buku teks juga ada muatan yang memberikan kesan negatif (stigma buruk) kepada non-Muslim, misalnya, kepada Yahudi yang digambarkan sebagai kelompok licik (Lihat Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP) Kelas VII, h. 197). Ketiga, buku teks PAI juga menyebutkan pelaksanaan syariat Islam mensyaratkan diberlakukannya sistem Khilafah (Buku PAIBP Kelas X, h. 181). Selain itu, keempat, buku teks juga menyertakan gambar/ ilustrasi kekerasan, seperti gambar pemboman cafe (Buku PAIBP Kelas VIII, h. 208).

b. Q.S. al-Mâidah/5 Ayat 32

Cermatilah dan amati gambar-gambar berikut ini kemudian tulislah komentarmu!



Sumber: Kemdikbud
Gambar 11.5 : Bom di kafe.

Ket: Buku PAIBP Kelas VIII, h. 208

Berikut ini contoh-contoh materi pada buku teks yang mengandung problem.

Sumber Buku Teks PAI	Paham Islam yang Disajikan
Kelas VII (h. 34)	Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu
Kelas VII (h. 51)	Penekanan salat berjamaah di masjid sebagai hal yang wajib
Kelas VII (h. 69) Kelas X (h. 56)	Gambaran non-Muslim (Umat sebelum masuk Islam) sebagai najis

Sumber Buku Teks PAI	Paham Islam yang Disajikan
Kelas VII (h. 197) Kelas VIII (h. 8-9)	Gambaran Yahudi sebagai orang “licik”
Kelas X (h. 22)	Konsep wajib menutup aurat (seluruh badan perempuan kecuali muka dan telapak tangan) saat salat maupun saat berada di ruang publik
Kelas X (h. 181)	Penegasan pelaksanaan syariat mensyaratkan khilafah
Kelas XII (h. 68)	Demokrasi sebagai syirik, merujuk pendapat Abul A'la Maududi
Kelas XII (h. 129)	Permusuhan kepada kafir dan musyrik

Kedua, penelitian PPIM tentang “Buku Pengayaan Pendidikan Agama Islam” yang diterbitkan oleh penerbit swasta, di luar Pemerintah (Kemdikbud), yaitu Penerbit Erlangga, Yudhistira, dan Tiga Serangkai. Studi tersebut menghasilkan beberapa temuan. Pertama, sandaran atau rujukan ayat yang digunakan di buku pengayaan ada yang kurang tepat, contohnya: ajakan untuk berpikir kritis (Q.S. Ali Imran 190-191) dan bersikap demokratis (Q.S. Ali Imran: 159). Kedua, teks memuat terlalu banyak nas Alquran dan Hadis, tetapi penjelasan dan elaborasinya cenderung singkat dan kurang memadai. Ketiga, gambar dan ilustrasi yang ditampilkan secara kuantitas dan kualitas kurang baik. Keempat, secara substansi ada kecenderungan kepada Arab-sentrisme dan kurang terhubung dengan konteks di luar wilayah Arab. Isi buku hampir selalu merujuk kepada pengalaman Islam yang ada di Timur Tengah, kurang merujuk kepada literatur dan pengalaman Islam di luaranya, termasuk di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (PPIM, 2018).

Temuan-temuan dari kedua penelitian inilah yang menjadi alasan PPIM untuk menelaah isi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 Tahun 2011. Tujuannya ingin mendalami apakah benar Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah, sebagaimana tertuang dalam KMA tersebut, masih kurang menekankan *civic values*. Misalnya, masalah perbedaan paham dan toleransi, kesetaraan antar umat beragama, demokrasi, kebebasan berkeyakinan, dan keadilan untuk semua warga negara dan umat atau kelompok.

Secara umum, penyelenggaraan pendidikan

agama di sekolah memiliki tujuan membentuk siswa yang tahu agama dan taat menjalankan agamanya. Namun, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan bukan hanya membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhhlak mulia, melainkan juga mencetak manusia moderen (sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri), serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003). Artinya, pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional harus secara sadar dan sistematis —selain mengembangkan religiusitas dan karakter modern peserta didik— ikut ambil bagian dalam membentuk warga negara (*citizen*) yang mengakui kesetaraan semua warga negara dari pelbagai latar belakang dan siap hidup dalam perbedaan di dalamnya.

Pemerintah perlu terus berupaya mengembangkan pendidikan agama yang konten di dalamnya mencakup keterhubungan dan keseimbangan antara aspek keagamaan dan kebangsaan. Upaya itu sudah tercermin, antara lain, dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 yang menekankan adanya *religious mission* dan *civic mission* dalam pendidikan agama. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar mengembangkan pengetahuan serta penghayatan agama siswa, melainkan juga harus membentuk mereka menjadi warga negara yang mampu “menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”.

Namun, sayangnya, di tengah usaha untuk menghubungkan dan menyeimbangkan antara keduanya, dunia pendidikan telah terinfiltasi oleh paham-paham keagamaan eksklusif, intoleran, dan radikal. Beberapa studi telah mengonfirmasi paham-paham keagamaan tersebut masuk ke sekolah, antara lain, melalui buku ajar Pendidikan Agama Islam (PPIM, 2016, dan 2018); guru agama (PPIM, 2018); dan kegiatan ekstrakurikuler (Ciciek, 2018; Maarif Institute, 2018).

Oleh karena itu, PPIM UIN Jakarta, sebagai lembaga kajian yang salah satunya fokus pada isu-isu tentang pendidikan agama, melakukan penelitian terhadap Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Nasional untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah. Mengapa? Karena

KMA 211/2011 memuat komponen Kompetensi Dasar (KD), dan KD menjadi acuan bagi guru dalam mengajar. Selain itu, KD juga menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun buku teks dan buku pengayaan, bahkan bagi pembuat soal untuk tes dan ujian.

“Penulis buku Pendidikan Agama Islam itu harus merujuk kepada KD, termasuk terkait pemilihan ayat Alquran. Penulis itu gak bisa milih ayat, karena sudah ada di KD. Misalnya, tentang berfikir kritis dan bersikap demokratis, ayatnya sudah ada di KD, yaitu Qs. Ali Imran ayat (190-191, dan 159). Kalau menurut saya KD perlu direvisi karena itu sumber masalahnya”

(SD, Penulis Buku Teks PAIBP tingkat SMA, pada FGD Buku Pengayaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 6-7 Desember 2018, Swissbel Hotel)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan melakukan analisis isi (content analysis) terhadap KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Analisis dilakukan secara mendalam dengan mendiskusikan secara rinci materi-materi Pendidikan Agama Islam yang tertuang pada Kompetensi Dasar (KD) pada KMA tersebut.

Analisis konten terhadap kebijakan tersebut dilakukan untuk memperoleh jawaban sejauh mana KMA Nomor 211 Tahun 2011 mendukung pembentukan peserta didik menjadi warga negara yang menghargai perbedaan dan hidup rukun dalam keragaman dan kebangsaan. Kami pertama-tama mengkaji terlebih dahulu aspek apa sesungguhnya yang ditekankan KD. Dalam riset ini KD PAI dikelompokkan menjadi tiga komponen materi: akidah, ibadah, dan akhlak. Pembagian ini sejalan dengan penekanan agama Islam kepada iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, juga mempertimbangkan harapan orang tua dan guru agama terkait pendidikan agama di sekolah, yaitu anak memiliki akidah yang benar, ibadah yang baik (termasuk mampu membaca Alquran dan berdoa sederhana), dan akhlak yang terpuji.

“Sebagai guru saya ingin anak-anak belajar agama itu supaya berakhlakul karimah, menjadi siswa yang insan kamil, saleh dan salehah, rajin ibadahnya, bisa ngaji, bisa salat, dan akhlaknya baik”

(SY, Penulis Buku Teks PAIBP tingkat SMP pada FGD Buku Pengayaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 6-7 Desember 2018, Swissbel Hotel)

Terkait PAI di sekolah, orang tua pada umumnya tidak sampai berharap anaknya menjadi fuqaha, ahli Alquran, ahli Hadis, mutakallim, atau ahli sejarah Islam. Karena itu, riset bertujuan memperoleh informasi tentang proporsi materi untuk akidah, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, untuk memperjelas konsep akhlak, penelitian ini membagi akhlak kepada akhlak personal (seperti sabar, kerja keras, jujur), akhlak sosial (seperti tolong menolong, empati), dan akhlak civic (seperti keadilan, non diskriminasi, dan non kekerasan).

Perlu ditegaskan, bahwa PPIM perlu meneliti KMA Nomor 211 Tahun 2011 ini, karena PPIM berpandangan bahwa Kementerian Agama sebagai regulator dan pengelola pendidikan agama di Indonesia memiliki otoritas dan kewajiban untuk menjaga mutu pendidikan agama di sekolah, baik dari segi konten/isi maupun dari segi proses (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019).

Otoritas atas mutu dan isi Pendidikan Agama di sekolah adalah tugas Kementerian Agama

(PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan); UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; dan PP No. 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan)


KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Nasional untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah adalah

standar minimum yang menjadi acuan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Yang menjadi pertanyaan: Sudahkah isi KMA Nomor 211 Tahun 2011 ini secara jelas dan kuat mewujudkan tujuan pendidikan nasional? Berikut adalah temuannya.

Kurang Menekankan Penghargaan pada Perbedaan dan Kebangsaan


Penelitian menemukan bahwa ternyata KD pada Nomor 211 Tahun 2011 proporsi ibadah adalah 51%, akhlak 34%, dan akidah 15%.

MATERI KMA 211/2011



Misi Pendidikan Agama Islam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 sesungguhnya mencakup *religious mission* dan *civic mission*. Namun, sayangnya, KD PAI pada KMA Nomor 211 Tahun 2011 ternyata kurang memberi porsi *civic mission* (keadilan, toleransi, dan kerukunan). Materi akhlak yang diajarkan kebanyakan adalah akhlak yang bersifat personal (81%), sedangkan akhlak yang terkait penghargaan terhadap perbedaan dan kewarganegaraan (civic) hanya 13%. Sementara sisanya, materi akhlak sosial, malah lebih sedikit lagi (6%).

ASPEK AKHLAK PADA KMA



Contoh KD materi akhlak pada KMA Nomor 211 Tahun 2011:

Personal	Sosial	Civic (kebangsaan)
Menampilkan perilaku rajin dan disiplin dalam belajar dan beribadah (KD kelas I: 5.3)	Menampilkan sikap simpati terhadap orang lain sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW (KD kelas IV: 2.1)	Membiasakan perilaku toleransi dan cinta tanah air dan, menghargai perbedaan. (KD kelas IX: 12.1)
Menampilkan perilaku kasih sayang sesuai sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim (KD kelas I: 2.1)	Menampilkan perilaku tolong-menolong dengan orang lain (KD kelas IV: 2.2)	Menunjukkan perilaku yang mencerminkan persaudaraan sebagai sesama umat Islam, warga masyarakat, warga bangsa, dan sebagai sesama manusia (KD kelas X: 4.4)
Menampilkan sifat-sifat jujur sesuai dengan sifat Nabi dan Rasul (KD kelas II: 2.2)	Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan (KD kelas III: 5.2)	Menghindari perilaku yang mencerminkan eksklusifisme, radikalisme, dan terorisme dalam kehidupan sehari-hari (KD kelas XII: 11.3)
Membiasakan perilaku menuntut ilmu dan berbuat kebaikan (KD kelas VII: 5.4)		
Membiasakan hidup optimis, teguh pendirian dan jujur dalam kehidupan sehari-hari (KD kelas VIII: 12.4)		

Itu artinya, KD PAI pada KMA 211 belum diarahkan secara kuat untuk mampu membentuk siswa menjadi warga negara yang baik.

Materi Banyak dan Bersifat Kognitif

Materi KD pada KMA Nomor 211 Tahun 2011 berjumlah 455. Jumlah yang relatif banyak ini lebih menekankan pada aspek kognitif (seperti menyebutkan, menjelaskan, mengartikan) dan mencakup materi yang luas (seperti haji umrah di SD, waqaf di kelas 10, ekonomi Islam di kelas 11, waris di kelas 12). Kompetensi Dasar malah kurang fokus untuk menjadikan siswa memiliki kemampuan keagamaan Islam yang elementer: seperti membaca Al-qur'an, hafal surat-surat pendek, hafal bacaan salat, hafal doa-doa pendek, dan menjadi imam salat fardu.



Ket: (Pedoman KKO yang menjadi acuan adalah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah)

Jadi, di satu sisi, materi KD cukup banyak, dan mungkin dianggap penting. Namun, di sisi lain, materi-materi tersebut tidak fokus pada pengembangan kompetensi yang paling dituntut dalam kegiatan keagamaan sehari-hari. Akibatnya, banyak orang tua dan masyarakat yang mengeluh, misalnya, tentang kemampuan siswa membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama mengenai indeks literasi Al-Qur'an siswa SMA pada tahun 2016, dalam skala penilaian 1 sampai 5 menemukan bahwa indeks literasi Al-Qur'an siswa SMA secara nasional berada dalam kondisi sedang dengan indeks rata-rata (2,44). Ada empat aspek yang dinilai, yaitu membaca (2,59) dan menulis (2,2) di mana keduanya masuk kategori sedang. Aspek mengartikan bacaan Al-Qur'an berada dalam kategori rendah (1,87) dan aspek menghafal dalam kategori tinggi (3,03).

Berikut ini materi dan alokasi jam PAI pada KMA Nomor 211 Tahun 2011

Materi & Alokasi Jam pada KMA		
Tingkat/Level	Kompetensi Dasar	J/M
SD	99	3/ (95 menit)
SMP	211	2/ (100 menit)
SMA/SMK	145	2/ (105 menit)
Total KD	455	

Sebagai perbandingan betapa banyaknya KD PAI, kita bisa melihat jumlah KD pada agama lain seperti agama Katolik dan agama Budha.

Pendidikan Agama Katolik					
	KD1	KD2	KD3	KD4	J/M
I	8	8	8	8	4
II	8	8	8	8	4
III	8	8	8	8	4
IV	8	8	8	8	4
V	8	8	8	8	4
VI	7	7	7	7	4
VII	8	8	8	8	3
VIII	11	11	11	11	3
IX	10	10	10	10	3
X	11	11	11	11	3
XI	7	7	7	7	3
XII	5	5	5	5	3
	99	99	99	99	

Pendidikan Agama Budha					
	KD1	KD2	KD3	KD4	J/M
I	4	4	4	4	4
II	4	4	4	4	4
III	4	4	4	4	4
IV	4	4	4	4	4
V	4	4	4	4	4
VI	4	4	4	4	4
VII	4	4	4	4	3
VIII	4	4	4	4	3
IX	4	4	4	4	3
X	4	4	4	4	3
XI	4	4	4	4	3
XII	3	3	3	3	3
	47	47	47	47	

Di antara ketiga agama di atas, jumlah KD Pendidikan Agama Islam paling banyak, yaitu 455. Sedangkan Katolik 396 KD, dan Budha hanya 188 KD.

Beberapa KD Ambigu

Setelah ditelaah, beberapa KD tidak jelas atau ambigu. Pembaca sangat mungkin mempunyai pemahaman atau pengertian yang berbeda-beda. Dengan kata lain, arah pesan dari KD itu kabur. Dengan demikian, pemahaman terhadap arti KD tergantung kepada orientasi dan kompetensi guru, penulis buku, pengawas, atau pembaca.

Berikut contoh KD ambigu pada KMA Nomor 211 Tahun 2011

Beberapa KD Ambigu	
Kelas IX (KD 5.3)	Menjelaskan dosa-dosa para koruptor
Kelas X (KD 6.3)	Meneladani strategi dakwah Nabi periode Mekkah dalam konteks keindonesiaan dan globalisasi
Kelas X (KD 10.2)	Mempraktikkan etika dalam berpakaian dan berhias
Kelas X (KD 11.3)	Menunjukkan perilaku yang menyiaksa diri dosa meminum khamar (narkoba)
Kelas X (KD 12.4)	Menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan penyelenggaraan jenazah
Kelas XI (KD 5.3)	Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari

Penjelasan di kelas oleh guru agama atau penulis pada buku teks terhadap KD-KD tidak jelas, dapat bersifat kaku dan dapat pula liberal, dapat eksklusif dan dapat pula inklusif.

KD Civic pada KMA Cukup Bagus, Namun Terabaikan

KMA Nomor 211 Tahun 2011 telah memuat beberapa KD yang bernuansa menguatkan penghargaan kepada perbedaan dan kebangsaan (civic), seperti tentang eksklusifisme, radikalisme, dan terorisme. Namun, KD tersebut tidak diadopsi dalam Standar Isi Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, dan KD Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Padahal KMA Nomor 211 Tahun 2011 ini harusnya menjadi acuan standar untuk Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti di sekolah.

Berikut KD civic yang termuat pada KMA Nomor 211 Tahun 2011 di antaranya:

Tingkat/Level	Isi Kompetensi Dasar
SD (kelas VI)	Menampilkan perilaku toleransi terhadap perbedaan dalam keseharian sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW (KD 2.1)
SMP (kelas IX)	Membiasakan perilaku toleransi dan cinta tanah air dan, menghargai perbedaan (KD 12.3)

Tingkat/Level	Isi Kompetensi Dasar
SMA/SMK (kelas X)	Menunjukkan perilaku yang mencerminkan persaudaraan sebagai sesama umat Islam, warga masyarakat, warga bangsa, dan sebagai sesama manusia (KD 4.4)
	Menjelaskan manfaat dan hikmah berfikir kritis dan demokratis (KD 10.3)
	Membiasakan sikap berfikir kritis dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari (KD 10.4)
(kelas XII)	Menjelaskan hikmah dan manfaat perilaku persatuan dan kerukunan (KD 10.1)
	Menampilkan perilaku yang berorientasi pada persatuan, kerukunan, dan kesetaraan sebagai warga masyarakat, bangsa, dan dunia (KD 10.2)
	Menghindari perilaku yang mencerminkan ekslusifisme, radikalisme, dan terorisme dalam kehidupan sehari-hari (KD 11.3)

PPIM menyadari bahwa pedoman standar Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengacu kepada KMA Nomor 211 Tahun 2011, tetapi juga pada Standar Isi Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 dan Kompetensi Dasar Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Buku ajar PAI, sebagai mata rantai sistem pendidikan agama di Indonesia, juga sudah mengalami beberapa kali revisi. Namun, selama Kompetensi Dasar tidak berubah, guru tetap saja akan mengacu kepada Kompetensi Dasar yang ada. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Kementerian Agama sebagai penanggung jawab substansi pendidikan agama Islam untuk melakukan perbaikan isi pada KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.





Pusat Penelitian Pendidikan Agama
Badan Penelitian dan Pengembangan



Policy Brief

Mengapa Kementerian Agama Perlu Merevisi
KMA Nomor 211 Tahun 2011 dan Memperkuat Kurikulum
Moderasi Beragama di Sekolah?



Pusat Penelitian Pendidikan Agama
Badan Penelitian dan Pengembangan



PPIM
UIN JAKARTA

Gedung PPIM UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: ppim@uinjkt.ac.id |
Website: <https://ppim.uinjkt.ac.id>